

## **Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**Sastya Putri<sup>1</sup>, Harits Kurniawan<sup>2</sup>, Denny Kurniawan<sup>3</sup>, Harto<sup>4</sup>, Suci Pawiati<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Lampung,  
Purbolinggo, Lampung Timur, 34192, Indonesia.

\*e-mail correspondence: [sastyaputri285@gmail.com](mailto:sastyaputri285@gmail.com)

*(Received: on 27 May 2024; Reviewed: on 02 June 2024; Accepted on 15 June 2024)*

### **ABSTRACT**

*Compared to other sources of income used to finance all State needs, taxes are the primary source of income of the State. In accordance with Act No. 28 of 2007, as amended for the third time by Law No. 6 of 1983 on the General Rules and Procedures of Taxation, taxes are levied on individuals or legal entities who are liable to the State. This study applies intermediate methods. The primary data is obtained directly from the original source without using an intermediate medium. This data is obtained from the compulsory tax answer for small and medium-sized enterprises (UMKM) that exists in the district of East Lampung. UMKM taxpayers receive questionnaires that are systematically compiled to obtain information from the taxpayer who reports their taxes. Understanding taxation and accounting has a negative impact on compliance with UMKM tax obligations; IT utilization has a positive impact on UMKM compliance; and motivations have a negative effect on the compliance of UMKM taxes. Dependent variables, Compliance with Tax Obligations (Y), are influenced by Understanding Taxation (X1), Understanding Accounting (X2), Use of Information Technology (X3) and Motivation (X4).*

**Keywords:** *taxation, accounting, information technology, motivation, tax obligation.*

### **ABSTRAK**

Dibandingkan dengan sumber penerimaan lain yang digunakan untuk membiayai segala kebutuhan Negara, pajak adalah sumber penerimaan utama Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dikenakan kepada perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewajiban kepada Negara. Studi ini menerapkan metode perantara. Data utama diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa menggunakan media perantara. Data ini diperoleh dari jawaban wajib pajak perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Wajib pajak UMKM menerima kuesioner yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan informasi dari wajib pajak yang melaporkan pajak mereka. Pemahaman perpajakan dan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; dan motivasi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel dependen, kepatuhan Wajib Pajak (Y), dipengaruhi oleh Pemahaman Perpajakan (X1), Pemahaman Akuntansi (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) dan Motivasi (X4).

**Kata Kunci:** *perpajakan, akuntansi, teknologi informasi, motivasi, wajib pajak.*

## PENDAHULUAN

Disebabkan fakta bahwa pajak merupakan komponen utama dari pendapatan Negara, pajak dianggap sebagai komponen utama yang mendorong inisiatif dan program pemerintah. Pada akhirnya, penerimaan pajak akan digunakan untuk kepentingan Negara, terutama untuk menjalankan program pemerintahan yang akan menguntungkan masyarakat atau rakyat yang sudah berkontribusi terhadap pajak, bukan hanya mereka yang sudah berkontribusi terhadap pajak. Oleh karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah untuk memaksimalkan pendapatan sektor pajak. Jika penerimaan pajak tidak mencapai tingkat maksimal, program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintah mungkin menghadapi masalah keuangan di masa depan (A. F. Putra, 2020). Salah satu Negara berkembang di Asia Tenggara adalah Indonesia. Di Indonesia, kemajuan dalam pembangunan telah menghasilkan perbaikan yang signifikan di segala bidang. Bidang ekonomi dan industri salah satunya mengalami pertumbuhan pesat. Peran dunia usaha, baik usaha besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri Indonesia.

Usaha mikro menurut Undang-Undang No. 20/2008 adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri dan dikelola oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan yang memiliki, menguasai, atau langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari usaha menengah. Menurut definisi undang-undang, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh orang perseorangan atau unit usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau baik langsung maupun tidak langsung merupakan bagian dari usaha kecil atau usaha besar dengan total aktiva bersih, atau hasil penjualan tahunan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kepatuhan wajib pajak adalah bagian penting dari mencapai tujuan penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan yang lebih tinggi akan menghasilkan pajak yang lebih besar dari Negara, sementara tingkat kepatuhan yang lebih rendah akan menghasilkan pajak yang lebih rendah. Wajib pajak menurunkan dana yang diterima Negara. Baik ketidakpatuhan pajak yang disengaja maupun tidak disengaja dapat terjadi. Untuk mencapai target *tax ratio* yang ideal dan menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa basis kepatuhan pajak secara sukarela diperlukan (Alfin Amrullah et al., 2021).

Di Lampung, terutama di Kabupaten Lampung Timur. Sekitar 36.000 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terdaftar sebagai objek pajak yang dapat menerima pajak. Terlepas dari perhatian yang diberikan pemerintah, kualitas pendapatan UMKM terus meningkat. Sekitar 36.000 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terdaftar di Lampung, terutama di Kabupaten Lampung Timur. Penghasilan pelaku UMKM dikenakan pajak penghasilan, tetapi tidak dibebaskan pajak. Terlepas dari perhatian yang diberikan pemerintah, kualitas pendapatan UMKM terus meningkat. Penghasilan pelaku UMKM dikenakan pajak penghasilan, tetapi tidak dibebaskan pajak. Jumlah pelaku UMKM yang mengajukan SPT Tahunan meningkat dari tahun 2019 hingga 2022, tetapi wajib pajak yang sudah mengajukan SPT Tahunan pada umumnya berkurang. Spesifik, 1.262 wajib pajak UMKM gagal memenuhi komitmen perpajakannya pada tahun 2022. Adanya pembagian wilayah kerja menyebabkan penurunan jumlah wajib pajak ini.

Satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kesadaran wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari pengetahuan mereka tentang pajak serta kesungguhan mereka untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajak mereka. Dengan meningkatkan kesadaran dan kebiasaan pajak, budaya kepatuhan dapat diubah. Informasi diberikan dalam empat tahap: kesadaran, pemahaman, ketertarikan, dan tindakan. Tujuannya adalah untuk mengubah cara orang melihat pajak. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan informasi kepada orang-orang agar mereka memahami pajak (Alfin Amrullah et al., 2021). Salah satu cara untuk menunjukkan tingkat kesadaran pajak adalah dengan melihat bagaimana wajib pajak memahami pajak dan bagaimana mereka ingin melaporkan

dan membayar kewajiban pajak mereka (Setyanto & Ritchi, 2018). Akuntansi memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi sangat penting dalam dunia bisnis modern dari seluruh operasi bisnis selama satu periode akuntansi.

Studi yang dilakukan oleh (Lohanda & Mustikawati, 2017) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi terutama yang berkaitan dengan bisnis kecil dan menengah (UMKM), masih rendah dan memiliki banyak kelemahan. Hayadi Akbar, 2020, menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak ditingkatkan oleh teknologi informasi perpajakan. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan teknologi ini untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya, bagaimanapun (Sya'adah Novitasari & Amanah, 2018) menemukan bahwa wajib pajak dimotivasi untuk patuh karena mereka ingin mengembangkan wilayah sekitarnya dan sadar bahwa pembayaran pajak dapat memungkinkan pengembangan wilayah tersebut. Peneliti ingin meninjau kembali temuan penelitian sebelumnya tentang kepatuhan pajak UMKM. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM di Kabupaten Lampung Timur)” berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mencakup jenis data kuantitatif, yang berasal dari filsafat *positivism* dan digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, dan kemudian dilakukan analisis kuantitatif atau *statistic* untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Skala likert digunakan untuk mengukur pengetahuan, pemahaman dan motivasi. Untuk mengumpulkan data, wajib pajak UMKM yang melaporkan pajaknya diberikan daftar pertanyaan, juga disebut kuesioner, secara langsung. Studi ini dilakukan di Kabupaten Lampung Timur. Jumlah UMKM di Kecamatan Bandar Sribawono dan Kecamatan Way Jepara lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lain, sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan tepat. Penelitian ini mengumpulkan 100 responden.

### 1. Uji Normalitas

Output dari Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* adalah sebagai berikut: jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dianggap berdistribusi normal.

**Tabel 1. Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.89656411
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.051
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.080 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil Pengolahan data dalam versi 26 dari SPSS

Hasil di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,080 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal sesuai

dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* di atas. Oleh karena itu, atau persyaratan normalitas, model regresi terpenuhi.

## 2. Uji T

Langkah ini dilakukan untuk menentukan seberapa besar pengaruh pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, pemanfaatan TI, dan keinginan untuk mematuhi wajib pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Lampung Timur. Ini dilakukan dengan menggunakan Uji T pada tingkat kepercayaan sebesar 95% atau  $\alpha = 5\%$ . Table Uji T (parsial) berikut:

**Tabel 2. Uji T (Parsial)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.186	.793		-2.757	.007
	Pemahaman Perpajakan	.170	.117	.161	1.460	.148
	Pemahaman Akuntansi	-.155	.146	-.117	-1.062	.291
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.247	.013	.933	18.569	.000
	Motivasi	.049	.048	.051	1.020	.311

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan data dalam versi 26 dari SPSS

Tabel 2 menunjukkan tingkat pengaruh masing-masing variable independen terhadap variable dependen, yaitu:

a. Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tidak ada pengaruh antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM, karena nilai sig variable pemahaman perpajakan adalah 0,148 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan temuan ini, hipotesis pertama H1 yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ditolak.

b. Pengaruh Pemahaman Akuntansi (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tidak ada pengaruh antara pemahaman akuntansi dan kepatuhan wajib pajak UMKM, karena nilai sig variable pemahaman akuntansi adalah 0,291 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan temuan ini, hipotesis penelitian kedua H2 yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ditolak.

c. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Adanya pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dan kepatuhan wajib pajak UMKM, karena nilai sig variable pemanfaatan teknologi informasi adalah  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan temuan ini, hipotesis penelitian ketiga H3 diterima.

d. Pengaruh Motivasi (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tidak ada pengaruh antara motivasi dan kepatuhan wajib pajak UMKM, karena nilai sig variable motivasi adalah 0,311 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan temuan ini hipotesis penelitian keempat H4 yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ditolak.

### 3. Uji F

Kelayakan model regresi yang digunakan diuji dengan melakukan uji F, yang diperoleh dari *output* Anova dari SPSS versi 26, seperti yang ditunjukkan dalam tabel uji F berikut:

**Tabel 3. Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1188.581	4	297.145	354.727	.000 <sup>b</sup>
	Residual	79.579	95	.838		
	Total	1268.160	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Motivasi, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Perpajakan						

Sumber: Hasil Pengolahan data dalam versi 26 dari SPSS

Angka Fhitung lebih besar dari Ftabel, seperti yang ditunjukkan dengan membandingkan keduanya, yaitu 354,727 lebih besar dari 2,467. Ini menunjukkan bahwa variable independen yaitu Pemahaman Perpajakan (X1), Pemahaman Akuntansi (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) dan Motivasi (X4) pada saat yang sama memengaruhi variable dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). selain itu, nilai signifikan F adalah 0,000 yang sama dengan 0,05. Hasil menunjukkan bahwa model regresi yang dipilih tidak hanya layak untuk menguji hipotesis penelitian, tetapi juga memenuhi syarat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Lampung Timur. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengetahuan tentang Undang-Undang dan peraturan umum perpajakan, sistem perpajakan Indonesia dan fungsi perpajakan pada pelaku UMKM tidak berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan dapat memenuhi kewajiban pajaknya jika mereka memahami peraturan perpajakan dan menggunakannya untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif dengan kesadarannya akan membayar pajak. Jika wajib pajak benar-benar mematuhi peraturan tersebut, mereka tidak akan dikenakan sanksi yang berlaku dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dengan memahami perpajakan, seseorang akan memahami kewajiban dan konsekuensi perpajakan. Hal ini akan menghasilkan perilaku kepatuhan yang baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyanti et al., 2022) yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak memahami perpajakannya dengan baik, sehingga mereka tidak dapat mematuhi peraturan perpajakan dan berperilaku dengan benar. Akibatnya, tingkat kepatuhan wajib pajak rendah.

### 2. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Lampung Timur. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan tentang pencatatan, pembukuan, perhitungan akuntansi pajak, koreksi fiskal, fungsi dan tujuan akuntansi bisnis akan berdampak tidak langsung pada kepatuhan wajib pajak. Pemahaman akuntansi sangat penting untuk pajak karena memberikan pemahaman tentang aspek pencatatan, pembukuan, perhitungan akuntansi pajak, koreksi fiskal, dan

bagaimana menghitung dan menyajikan jumlah utang pajak yang tepat untuk dibayar. Akan tetapi lebih mudah untuk membuat catatan untuk mengetahui berapa besar penghasilan kena pajak dan untuk mematuhi jika Anda memahami wajib pajak dengan akuntansi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Farida, 2022) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan akuntansi; dengan kata lain, wajib pajak tidak perlu memahami akuntansi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi membantu UMKM di Kabupaten Lampung Timur mematuhi wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam persepsi kemudahan penggunaan, kegunaan, sikap terhadap penggunaan, dan niat perilaku untuk penggunaan akan berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak. Menggunakan teknologi informasi saat ini sangat memudahkan wajib pajak untuk mendapatkan akses ke data wajib pajak dapat menyampaikan akses ke data. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT mereka secara langsung, meningkatkan kepatuhan mereka dalam mealporkan SPT dengan menggunakan *e-filling*, mereka tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di kantor pelayanan pajak (KPP) atau dropbox. *E-filling* adalah alat resmi yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan yang diberikan oleh sistem administrasi. Untuk membuat laporan dan membayar pajak secara online, wajib pajak dapat menggunakan sistem *e-filling*. Keberhasilan sistem *e-filling* sangat dipengaruhi oleh keinginan pengguna untuk beralih dari sistem pelaporan manual ke sistem *e-filling*, serta peningkatan akurasi dan efisiensi, pengurangan biaya, dan pelaporan yang lebih cepat. Strategi pemerintah diharapkan akan mengubah persepsi, niat pelaku, dan penggunaan pelaporan pajak *online*. Oleh karena itu, lebih banyak wajib pajak yang memahami teknologi informasi akan menjadi lebih patuh, mealporkan SPT dan membayar pajak. Studi ini sejalan dengan studi ni sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Setyanto & Ritchi, 2018) yang menyatakan bahwa, karena teknologi informasi berkembang dengan cepat, wajib pajak dapat menggunakan formulir *e-filling* yang dibuat oleh direktorat jenderal pajak (DJP), meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **4. Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian menunjukkan bahwa motivasi memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran, kejujuran, hasrat untuk membayar pajak, dorongan aparat pajak, dan lingkungan kerja atau keluarga tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa orang tidak termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak karena keinginan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keinginan untuk meningkatkan kepatuhan. Meskipun hanya membayar pajak, perlu ada pendorong tambahan seperti sanksi, sistem perpajakan, tingkat pendidikan dan sebagainya untuk mendorong wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak mereka. Studi ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Ginting et al., 2017) yang menyatakan bahwa keinginan untuk membayar pajak tidak berdampak pada kepatuhan untuk membayar pajak penghasilan.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Lampung Timur tidak dipengaruhi oleh pemahaman tentang perpajakan. Ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memahami perpajakan dengan baik, sehingga mereka tidak dapat mematuhi peraturan perpajakan dan berperilaku dengan benar. Akibatnya, tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Tidak ada dampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Lampung Timur karena pemahaman akuntansi mereka. Ini menunjukkan bahwa sebagai wajib pajak, Anda tidak perlu memahami

akuntansi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Lampung Timur dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi ini berkembang dengan cepat dan dapat membantu wajib pajak menggunakan formulir e-filling yang dibuat oleh DJP. Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Lampung Timur tidak dipengaruhi oleh motivasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran, kejujuran, hasrat untuk membayar pajak, dorongan aparat pajak, dan lingkungan kerja atau keluarga tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, telah diketahui bahwa variable dependen, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dipengaruhi secara bersamaan oleh pemahaman perpajakan (X1), pemahaman akuntansi (X2), pemanfaatan teknologi informasi (X3) dan motivasi (X4).

## REFERENSI

- Alfin Amrullah, M., Anuar Syahdan, S., Ruwanti, G., & Yunadi. (2021). Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *Jurnal STIEI Kayutangi*, 22(April 2019), 62–80. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>
- Ginting, A. V. L., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017). Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1998–2006.
- Hayadi Akbar, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 216–223. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Lestari, N., & Farida. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Paper Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 2022, September*, 204–214. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/index.php/jma/article/view/777>
- Lohanda, D., & Mustikawati, I. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan Umkm. *Prodi Akuntansi UNY*, 1, 1–20. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/13819/13344>
- Putra, A. F. (2020). MSME Taxpayer Compliance: Tax Knowledge, Tax Sanctions, and System Modernization. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 1–12.
- Setyanto, E., & Ritchi, H. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 89–105. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sya'adah Novitasari, L., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(2), 1–16.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Mbia*, 20(3), 285–294. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>.